

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan dan peningkatan suatu kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, bank memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi bank adalah sebagai Bank Umum atau Bank Komersial.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank melaksanakan berbagai macam jasa, seperti menerima simpanan dana (deposito, tabungan), memberikan pinjaman dana (kredit, jaminan bank) dan jasa-jasa lainnya untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan suatu kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Bank merupakan lembaga perantara yang menjembatani sektor yang kelebihan dana (surplus) dengan sektor yang kekurangan dana (minus). Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (misalnya dalam bentuk tabungan atau deposito) dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman.

Atas dana yang ditempatkannya, sektor surplus menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalan yang dikenal dengan bunga (interest). Pada sisi lain, sektor minus yang menggunakan dana dari bank harus membayar bunga juga kepada bank.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB




Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Pendapatan Bank diperoleh dari selisih bunga yang diterima (dari pemberian kredit) dengan bunga yang dikeluarkan (untuk deposit/penabung). Sektor minus karena menerima suntikan dana dari bank berupa kredit, dapat mengadakan investasi baru dan atau pembiayaan modal kerja dan selanjutnya membayar kredit yang diterimanya.



Gambar 1. Bank Sebagai Perantara

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10/1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak-pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagian besar volume usaha bank di Indonesia berupa kredit, sehingga sumber pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan penyaluran kredit (dalam bentuk hasil bunga) sedangkan sisanya berasal dari pendapatan selain bunga (*fee based income*). Hal ini disebabkan antara lain karena bank-bank di Indonesia masih menjadi alternatif utama pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan.

Untuk penyebaran resiko kredit, pemberian kredit dibagi-bagi atau dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pembagian atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor
MB-IPB



b. Bagi Akademik atau Peneliti lain, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi dan dapat juga digunakan sebagai salah satu landasan bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hubungan portofolio kredit dengan profitabilitas.

c. Bagi Perusahaan dimana penelitian dilakukan :


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran bagi Bank dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen portofolio kredit.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian yang akan dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. adalah dengan memusatkan perhatian pada perkembangan portofolio kredit, khususnya portofolio atas dasar proporsi kredit persegmen pasar serta hubungannya dengan profitabilitas yang berasal dari Laporan Keuangan Bank.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.